

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai ketentuan wajib vaksin *Covid-19* berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang-undangan dilihat dari dari dasar hukum yang melatarbelakanginya yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Pasal 28 H ayat (1) UUD RI, dan juga tujuan wajib melakukan vaksin tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sehingga dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan vaksinasi di tengah pandemi *Covid-19* merupakan suatu kewajiban untuk seluruh masyarakat maupun pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penularan virus *Covid-19*.
2. Akibat hukum bagi masyarakat yang menolak vaksin yakni dijatuhkan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta denda, tidak mendapatkan layanan kesehatan karena beresiko untuk terjangkit, dan berpotensi untuk melanggar hak orang lain.

Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang terdapat dalam Pasal 13A ayat (4). Terkhusus di Kabupaten Semarang, sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin telah diterapkan yakni tidak diberikan jaminan sosial atau bantuan sosial serta sebagian besar tidak mendapatkan layanan kesehatan jika belum melakukan vaksinasi minimal dosis pertama.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Pemerintah**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pada pasal 15 telah mencantumkan terkait pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi. Berdasar regulasi tersebut jelas telah diatur perlu adanya kajian terhadap kejadian ikutan pasca vaksinasi oleh Komite Daerah dan Komite Nasional, namun pengimplementasiannya di lapangan belum berjalan maksimal. Pemerintah telah menginstruksikan setiap orang wajib mengikuti vaksinasi, namun mekanisme ganti rugi pasca vaksin belum diatur secara rinci dan belum diimplementasikan oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus kepada proses penerapan vaksinasi saja, namun pasca

vaksinasi juga harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai wujud tanggung jawab dan perlindungan hak atas kesehatan rakyat.

## 2. Untuk Masyarakat

Jika wabah *Covid-19* merupakan wabah yang mengancam kelangsungan hidup, maka sebaiknya masyarakat diharapkan mampu bekerja sama untuk menerapkan segala peraturan yang telah ditentukan pemerintah agar tujuan pemerintah utamanya di Kabupaten Semarang yakni memutus rantai penularan *Covid-19* dapat terealisasi dengan baik tanpa merugikan siapapun.

